

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA
PERDA KOTA SAMARINDA
(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISROFIL
2011102432027



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA
PERDA KOTA SAMARINDA
(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISROFIL
2011102432027



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA
PERDA KOTA SAMARINDA
(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)

SKRIPSI


Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISROFIL
NIM : 2011102432027

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 23 Juli 2024

Pembimbing,



Sunariyo, S.H., M.H
NIDN.1105058402

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 1102059401



LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA
PERDA KOTA SAMARINDA
(Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)
SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ISROFIL
NIM : 2011102432027

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 23 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101	 <u>Sunariyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN.1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISROFIL
Nim : 2011102432027
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK
PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus
Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)

Menyatakan bahwa **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **tugas akhir skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 12 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ISROFIL
Nim. 2011102432027

ABSTRAK

Aktivitas Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan di Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Perda No. 7/2017 mengenai Pembinaan Terhadap Anak Jalanan (Anjal), Pengemis serta Gelandangan di Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidananya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di bawa langsung ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi ppidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalan ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami kendala pada masalah pembuktiannya.

Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah.

ABSTRACT

The activities of beggars, street children (Anjal) and vagrants in Samarinda are currently increasing from year to year. With this increase, the public is also increasingly losing awareness of the rules that prohibit giving money to beggars, street children and vagrants in Samarinda City. Therefore, this research aims to find out how legal procedures in following up on people who still give money to beggars, street children and vagrants in Samarinda City and to find out what are the obstacles and obstacles for them in applying criminal sanctions in Local Regulation No. 7/2017 concerning Development of Street Children (Anjal), Beggars and Vagrants in Samarinda. The method used by the author in this research is Empirical Juridical research. Empirical juridical research is legal research on how normative legal provisions are applied or applied to each specific legal event that occurs in society. The results of this study, that in the procedure of criminal sanctions PPNS will conduct an investigation first to be brought directly to the District Court. However, in its application, criminal sanctions against people who give money to beggars, street children or vagrants are still not running as mandated in the regional regulation. In n enforcing this criminal sanction is not easy, because they experience obstacles in the problem of proof.

Keywords : Policy, Crime and Local Regulation.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan)” sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Kepada Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Kepada Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas segala ilmu, pengalaman pada persidangan, bimbingan, arahan serta saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Filsafat Hukum dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan yang selalu berbagi pengalamannya saat kuliah, melakukan perancangan peraturan daerah serta menjadi Dosen terkenal sebagai penulis yang dapat saya jadikan motivasi dan selalu Memotivasi dalam kegiatan pembelajaran agar menjadi sukses untuk kedepannya.
5. Kepada Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu

pengetahuannya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan wawancara terhadap Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Samarinda.
7. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempatnya dalam melakukan wawancara secara mendalam mengenai peraturan pemidanaan terhadap perda Kota Samarinda Nomor 7 tahun 2017 serta telah memberikan data Penggelandang di Kota Samarinda.
8. Kepada Dinas Sosial Kota Samarinda yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempatnya dalam melakukan wawancara secara mendalam mengenai penelitian ini.
9. Kepada Panutanku, Ayahanda Mulyadi Achmad yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang memiliki sifat kemanusiaan membantu sesama, menanamkan sifat pantang menyerah, memberikan pengalaman dan pelajaran saat melakukan suatu pekerjaan, mendukung dan ikut serta pada berbagai hobi penulis dan selalu mengajarkan saya agar bisa melakukan segala hal sendiri, agar nanti tumbuh besar tidak manja dan tidak selalu merepotkan orang lain.
10. Kepada gerbang surgaku, Ibunda tercinta Yuliah yang selalu sabar, memberikan doa, nasehat, kasih sayangnya dan selalu mengingatkan saya untuk tidak lupa menjalankan Sholat serta telah menjadi Motivasi Penulis dalam dunia Pendidikan, terimakasih banyak Ibu Guru. Penulis sangat berharap kelak akan menjadi seorang yang dapat dibanggakan oleh Orang Tua maupun Orang lain.
11. Kepada kakak tersayang, Ferty Yunita yang selalu memotivasi penulis dalam menjalankan pendidikan, selalu memperhatikan kesehatan penulis, saling bertukar cerita tentang pengalaman pada saat mengerjakan skripsi dan tidak henti-hentinya mendukung penulis dalam setiap langkahnya, doanya dan segala dukungan yang telah diberikan.

12. Kepada Adji Sashiko Rizkyhadie, orang yang sudah menemani penulis sejak 2017 hingga sekarang, yang selalu mendo'akan, mengingatkan Penulis untuk mengerjakan skripsi, belajar, sholat, berdo'a, memberikan beribu-ribu support pada saat saya lemah untuk berdiri kembali, selalu ada dalam situasi apapun dan selalu mendukung penulis dalam berbagai hal yang sangat berguna.
13. Kepada sahabat saya, Viqran dan Akmal merupakan teman seperantauan Penulis yang juga dari Berau, terimakasih telah memberikan berbagai dukungan, tempat berbagi cerita suka dan duka, bermain musik bersama, saling berbagi pengetahuan, bersama-sama saling support untuk menyelesaikan Skripsi, terimakasih banyak atas waktu maupun pengertian yang telah di berikan.
14. Kepada teman-teman di sekeliling saya, Kholis, Dayah, Fajri, Hendri, Mufti, yang telah saling mengajarkan bagaimana kehidupan di suatu rumah dapat menjadi suatu bentuk keluarga yang saling berbagi, bercanda-tawa, berbagi pengalaman kuliah, berbagi pengalaman kerja dan sama sama belajar untuk hidup mandiri saat jauh dari orang tua.
15. Terakhir, untuk diri saya sendiri Muhammad Isrofil, terimakasih sudah bertahan hingga detik ini dan selalu semangat untuk menyelesaikan Skripsi Perkuliahan SI yang ditelah di tempuh, terimakasih atas segala kerja keras dan waktunya untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semua ini bukanlah suatu hal yang mudah untukmu dan bukan sebuah akhir dalam hidupmu. Jadi, tetap semangat untuk kehidupan setelah Pendidikan ini. Al-Fatihah untuk diri Sendiri yang selalu mensyukuri kehidupan, pencapaian dan jalan yang telah di tujukan oleh Allah SWT.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah, 94 : 5-6)

“Bukan seberapa pintar dan bodohnya seseorang, tapi lihatlah kemauannya, niatnya dan usaha yang telah dilakukannya terhadap apa yang sedang ia lakukan”

“Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hambamu Allah, seperti hati Muhammad Rasulullah”

“Aamiin”.

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN SAMPUL</u>	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA	vii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tinjauan Pustaka	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Teori Pidana.....	18
2.2 Teori Efektivitas Hukum	22
2.3 Teori Bekerjanya Hukum Dimasyarakat	24
2.4 Teori Pembuktian	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Prosedur Penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda.....	27
3.1.1 Pengertian Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.....	27
3.1.2 Prosedur Hukum Acara Pidana	28
3.1.3 Prosedur Hukum Acara Pidana Anak.....	31
3.1.4 Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Samarinda	34
3.2 Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anak Jalan di Kota Samarinda	37
3.2.1 Kendala Dalam Sanksi Pidana	37
3.2.2 Kendala Dalam Sanksi Pidana Anak.....	38
3.2.3 Kendala Dalam Sanksi Pidana pada Produk Hukum Peraturan Daerah.....	39

3.2.4	Kendala dalam Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda	40
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTKA	49
LAMPIRAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data : Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (Sumber : Staf Satpol PP Kota Samarinda).....	40
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Plang Peraturan Daerah Kota Samarinda No.7 th 2017 Pasal 14 Jo Pasal 17.....	43
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

L.1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan.....	53
L.2 Gambar Anak Jalan yang menggelandang, menjadi pedagang asongan dan mengamen di sudut Kota Samarinda.....	53
L.3 Dokumentasi bersama Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	55
L.4 Keluaran surat yang di keluarkan oleh Kesbangpol untuk di ajukan ke Walikota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Penulis.....	56
L.5 Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.....	58
L.6 Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Irwan Kartomo sebagai Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, yang jumlah penduduknya kian membesar, mengharuskan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan negara. Ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sambil memperhatikan perubahan global yang terus berkembang. Sebagai hasilnya, pemerintah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Meskipun Kota Samarinda saat ini berperan sebagai Ibukota Prov. Kalimantan Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi program kesejahteraan masyarakat, terutama terkait permasalahan anak jalanan. Dalam upaya ini, Pemkot Samarinda dan DPRD Kota Samarinda telah membuat dan mengesahkan Perda No. 7/2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal), maupun Gelandangan di Samarinda. Aturan ini bukan hanya menguraikan prosedur, tetapi bertujuan mengurangi aktivitas anjal.¹ Selain itu, Pemkot berkomitmen memberikan binaan pada anak jalanan agar

¹Sywarudin, S. Y. (2020). EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA (*Doctoral dissertation*, Untag 1945 Surabaya).

mereka tidak lagi berada di jalanan serta menjalankan tugas penertiban dan menjaga keamanan perkotaan khususnya dalam Pasal 14 jo Pasal 17 yang mengatur mengenai pemberian uang terhadap anak jalanan maka akan diberikan sanksi pidana dan denda.²

Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun yaitu Anak dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Anak juga makhluk sosial dan anak dilahirkan dengan segala kelemahannya serta membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, tanpa bantuan orang lain, anak tidak dapat mencapai taraf manusia normal. Anak membutuhkan kasih sayang orang-orang terdekatnya dalam perkembangannya. Selain itu, anak memiliki peran penting (aset) yang dimiliki oleh Negara/bangsa karena akan berperan menjadi generasi penerus untuk memimpin dimasa mendatang.⁴

Dalam Konstitusi yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pada dasarnya Negara ataupun Pemerintah bertanggungjawab atas Pembinaan anak yang terlantar serta terhadap Fakir miskin termasuk juga anak-anak jalanan.⁵

² Afifah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 321-334

³ UU 35 Th 2014 tentang Perubahan pada UU 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

⁴ Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1).

Anak jalanan, atau sering disebut anjal, merupakan istilah untuk menggambarkan anak-anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan sambil tetap menjaga ikatan dengan keluarga mereka. Biasanya, mereka berperan sebagai pengamen, pedagang kecil, pemulung, penjual jasa semir sepatu, atau pengumpul barang bekas. Beberapa pakar hukum juga memberikan pandangan khusus mengenai definisi anak jalanan, seperti yang diungkapkan oleh Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak-anak yang mengrobankan banyak waktu mereka di jalanan, baik itu untuk mencari uang atau hanya menghabiskan waktu yang tidak berguna dan tempat umum lainnya. Anak jalanan memiliki karakteristik tertentu, di antaranya berusia antara 5 s.d 18 tahun, aktif di jalanan atau berada di lingkungan tersebut, penampilannya sering terlihat kurang terawat, dengan pakaian yang tidak rapi, serta memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.⁶

Sementara itu, menurut pendapat Peter Davies, keberadaan anak jalanan zaman ini merupakan indikasi global. Pertumbuhan urbanisasi dan perkembangan area kumuh di sudut kota, khususnya di negara-negara berkembang, situasi ini mendorong banyak anak yang semakin tua untuk ikut mencari penghasilan di jalanan guna mendukung keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.⁷

⁶ Larasati “*Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang* Konten ini telah tayang di [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) dengan judul “*Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang*” [Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) (Diakses pada tanggal 24 November 2023 Pukul 00.49)

⁷ Davies. P 1994, Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor, Jakarta

Dinas Sosial merupakan badan pemerintah yang penting dalam menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan peraturan daerah, tugas utamanya adalah mengurus urusan rumah tangga daerah serta memberikan dukungan dalam bidang-bidang seperti pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan tenaga kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial, yang merupakan tenaga khusus dari Departemen Sosial, memiliki keahlian khusus, dan memiliki semangat pengabdian di bidang kesejahteraan sosial. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang diikuti oleh peraturan daerah kota, Struktur Dinas Sosial di Kota Samarinda dikategorikan sebagai Tipe-A dengan 1 Sekretariat dan 4 Bidang. Guna mengatur jabatan, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, dan prosedur dari lembaga ini serta unit-unit yang berada di bawahnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Perwali Samarinda No.29/2016 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.⁸

Kinerja ialah tingkatan dalam pencapaian yang dapat diraih oleh Pegawai maupun Organisasi dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam mengukur suatu keberhasilan kinerja Pegawai ataupun Organisasi sangatlah penting, guna mengetahui sampai mana keberhasilan tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi secara mendalam.⁹

⁸ Abdullah, Y. A. (2021). Peran bidang pelayanan rehabilitasi sosial (dinas sosial) dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 78-91.

⁹ Maulana, R. (2021). *Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Dinas Sosial Kota Samarinda dan Satpol PP yang merupakan instansi bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Perda No. 7/2017 khususnya pada bagian Larangan yang tertulis bahwa :

“Setiap Orang Dilarang Memberi Uang Kepada Anak Jalanan/Pengemis, Jika Kedapatan maka akan di Pidana Kurangan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau Pidana Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah)”¹⁰

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat;
- b. Menghormati hak asasi manusia;
- c. Mempertahankan ikatan keluarga;
- d. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram serta bermartabat;
- e. Menciptakan perilaku yang adil pada kehidupan dimasyarakat;
- f. Menciptakan ketertiban melalui hukum yang pasti dan dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat untuk menciptakan hidup tentram dan damai; serta
- g. Mencapai titik di mana kepentingan individu sejalan dan berimbang dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. ¹¹

¹⁰ Pasal 14 Jo 17 Ayat (1) Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) dan Gelandangan. Selanjutnya disebut sebagai Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017.

¹¹ Pasal 3 Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017.

Hal ini dapat menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana Peraturan Daerah No. 7/2017 akan diterapkan, khususnya pada Pasal 14 Jo Pasal 17 yang melarang pemberian uang kepada Pengemis, Anak jalanan (Anjal) maupun gelandangan di kota Samarinda. Selain itu, tingkat keberhasilan penegakan sanksi pidana terhadap individu yang melanggar perda adalah yang paling penting. Penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda tidak berfungsi dengan baik sebagaimana suatu regulasi yang harus diterapkan di masyarakat. Ini ditunjukkan oleh beberapa kejadian di sudut-sudut Kota Samarinda di mana penyusun menemukan adanya anak atau sekelompok orang yang menjadi gelandangan, pengemis dan pedagang asongan. Selain itu, penyusun juga masih mendapati masyarakat yang masih saja memberikan uang kepada mereka. Serangkaian peristiwa ini menunjukkan ketidak konsistenan Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda. Serta, menunjukkan perbedaan antara peristiwa konkret (*Das Sein*) dan peristiwa normative (*Das Sollen*).

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai prosedur penegakan sanksi pidana yang di jatuhkan kepada orang yang memberikan sejumlah uang pada Anak Jalanan maupun Pengemis serta penulis ingin mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya dan apakah ada langkah hukum yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk menulis skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA
KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7
Tahun 2017)”**

Novelty (Kebaruan) dari penelitian ini dapat di lihat dengan cara melakukan perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya yang juga membahas penelitian dengan tema judul yang hampir sama, yaitu :

1. *(THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZING REGIONAL REGULATION NUMBER 07 THE YEAR 2017 OF SAMARINDA CITY FOSTERING STREET CHILDREN AND HOMELESS BEGGARS)* Proses Pelembagaan Perda No. 7/2017 Kota Samarinda Pembinaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan; (2021)
2. Implementasi Perda No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda; (2020)
3. Analisis Yuridis Kebijakan Tindak Pidana Perda Kota Samarinda (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa perbedaan pandangan penelitian dan tidak pernah dilakukan oleh peneliti lain.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dalam menerapkan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda?

2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda?

1.3 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian telah dilakukan tentang Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan, akan tetapi menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam meneliti perda tersebut, diantaranya yaitu :

1. Lailatul Fitriyah dalam penelitiannya mengulas tentang implementasi Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda mengenai Pembinaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan. Dalam tulisannya, ia menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi upaya Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Samarinda dalam menerapkan Perda tersebut. Fitriyah juga memeriksa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta sejauh mana pemahaman dan penerimaan masyarakat Jalan Pramuka terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan dua tahap sosialisasi, baik secara langsung di sekolah, kelurahan, dan rapat dinas, maupun melalui media tidak langsung seperti plang himbauan, brosur, dan pamflet. Namun, masyarakat Jalan Pramuka baru melewati tahap pertama, yaitu tahap pemahaman terhadap peraturan tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah keterbatasan dana untuk

menyosialisasikan peraturan secara menyeluruh, serta kekurangan personel Satpol PP yang membatasi penegakan di seluruh Kota Samarinda. Selain itu, mereka juga merasa dilema dalam menindak orang-orang yang memberi bantuan kepada pengemis, karena dianggap sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, studi ini menggambarkan upaya implementasi Perda No. 7/2017 di Kota Samarinda, menyoroti kendala-kendala yang dihadapi, dan mempertimbangkan respons masyarakat terhadap regulasi tersebut.¹²

2. Nada Afifah dalam penelitiannya mengulas implementasi Peraturan Daerah No. 7/2017 di Kota Samarinda mengenai Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan. Afifah tidak membahas aspek pidana yang terkait dengan peraturan tersebut, terutama mengenai sanksi pidana bagi orang yang memberikan uang kepada pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda terhadap anak jalanan, pengemis, dan gelandangan, dengan memeriksa apakah tindakan pembinaan tersebut sesuai dengan indikator-indikator seperti pencegahan, pembinaan lanjutan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

¹² Lailatul F, DKK (2021). *The Process of Institutionalizing Regional Regulation Number 07 the Year 2017 of Samarinda City Fostering Street Children and Homeless Beggars. Progress In Social Development*, Vol.2, No.1, Hlm. 6-12.

penghambat yang dihadapi dalam proses pembinaan tersebut oleh Dinas Sosial Kota Samarinda.¹³

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anak Jalan di Samarinda.

Adapun beberapa manfaat yang dapat menambah wawasan dalam penelitian ini yaitu :

a) Secara Teoritis

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pada Prosedur pidana dalam menerapkan kebijakan Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan, sehingga skripsi ini dapat menjadi masukan bagi Masyarakat guna memperluas wawasan dan memperkaya literatur terkait manajemen Satpol PP dan Dinsos Kota Samarinda.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu yang dapat dipertimbangkan bagi Satpol PP dan Dinsos Kota Samarinda untuk dapat melakukan peninjauan ulang atau melakukan pembaruan terhadap Sanksi Pidana dan Denda bagi Pemberi Uang kepada Anak Jalanan.

¹³ Afifah, N. (2021). *Op. Cit.*

Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan bagi Satpol PP dan Dinsos Kota Samarinda untuk meningkatkan perannya dalam memberlakukan adanya Pidana dan Denda sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah serta di perlukannya peningkatan dalam Penertiban Anak Jalanan guna meminimalisir keberadaan mereka. Selain itu, diharapkan kepada Dinsos untuk mengadakan Sosialisasi dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat terkait dengan keberadaan Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan.

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kajian mendalam yang bersifat ilmiah dengan berdasarkan pada metode yang telah tersistematis dengan pemikiran tertentu yang tujuannya sebagai pembelajaran terhadap suatu gejala hukum tertentu untuk dianalisis secara mendalam terhadap fakta hukum, guna menemukan pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.¹⁴ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai bagaimana ketentuan hukum normatif di implementasikan/ dalam kenyataannya sehari-hari pada lingkungan

¹⁴ Deassy J.A. Hehanussa Dkk, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023, hlm. 216.

masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan yang bersifat kenyataan dalam masyarakat guna mengetahui dan mendapatkan fakta hukum dan data yang di butuhkan. Setelah bahan telah dikumpulkan, setelah itu di lakukan identifikasi, yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan.¹⁶

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa atau kenyataan di masyarakat.¹⁷ Penelitian ini memecahkan masalah dengan metode yuridis empiris. Dalam pendekatan yuridis, hukum dianggap sebagai norma atau *das Sollen*, karena penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum (yang tidak tertulis maupun tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sementara hukum dianggap sebagai kenyataan yang bersifat sosial (pendekatan empiris), kultural (*Das Sein*), karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui tempat dimana kita melaksanakan penelitian (Lokasi). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis masalah yang dibahas.

C. Jenis Data

¹⁵ M Abd. Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

¹⁶ Waluyo. B, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15

¹⁷ A. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti melalui wawancara terstruktur bersama para pihak yang berwenang menajalankan Perda Kota Samarinda No.7 Th 2017 mengenai Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, termasuk dokumen hukum utama, dokumen hukum yang sudah dianalisis sebelumnya, dan dokumen hukum yang berfungsi sebagai referensi, diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi ketentuan hukum yang terkait dengan isu yang sedang dibicarakan yaitu :

1. UUD NRI Th 1945.
2. KUHAP.
3. KUHP.
4. UU No. 11 Th 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. UU No. 35 Th 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Th 2002 mengenai Perlindungan Anak.

6. Perda Kota Samarinda No.7 Th 2017 mengenai Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi hukum yang tidak bersifat mengikat dan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil studi atau pandangan dari para ahli yang mendalami bidang tertentu secara mendalam, memberikan panduan kepada penulis mengenai arah pemikiran yang mencakup buku hukum, artikel jurnal, atau tulisan di internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu materi hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder mencakup berbagai jenis referensi seperti buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian, serta sumber-sumber dari media internet.

D. Tempat Pengambilan Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Balai Kota Samarinda khususnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Samarinda, di area perkotaan Samarinda maupun di sudut-sudut kota Samarinda.

2. Tempat Pengambilan Bahan

Dalam pengambilan bahan, penulis mengambil melalui Dapartemen terkait maupun melalui media Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian adalah informasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan data-data tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam studi ini, informasi yang terhimpun dibagi menjadi dua jenis, yakni data utama dan data pendukung. Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lokasi penelitian atau lapangan, dengan cara melakukan observasi dan interaksi langsung. Observasi merujuk pada pengamatan terencana terhadap fenomena yang sedang diamati/diteliti, sedangkan interaksi melibatkan proses pertanyaan-jawab antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi langsung.¹⁸ Dalam hal ini, Peneliti mengadakan wawancara bersama 2 Instansi yang bertanggungjawab dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Kabid. Penegakan Peraturan Daerah Kota Samarinda (Satpol – PP) dan Kabid. Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Kota Samarinda.

2. Studi Dokumentasi

¹⁸ A. Abu dan C. Narbuko, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara menyelidiki dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang meliputi literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang realitas yang dihadapi. Proses ini melibatkan tahapan konseptualisasi, pengkategorisasian, pemetaan hubungan, dan penjelasan.

1.6 Sistematika Skripsi

Pada penelitian yang telah di uraikan penulis dalam skripsi ini terdapat Empat Bab yang memuat Pendahuluan, Landasan Teoritis, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup.

Bagian Bab satu Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017).

Bagian Bab dua Tinjauan Pustaka yang membahas mengenai beberapa Teori-teori hukum yang telah di kemukakan oleh beberapa Pakar Hukum dengan menggunakan Konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bagian Bab tiga Hasil Penelitian dan Pembahasan, ini merupakan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Peraturan Daerah

Kota Samarinda No. 7/2017 secara mendalam melalui wawancara terhadap Instansi yang terkait dalam Perda Kota Samarinda dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui serta mendokumentasikan kejadian sebenarnya. Pada bagian ini penulis juga menguraikan yang menjadi pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Pada Bab empat yaitu akhir dari skripsi ini, pada bagian ini penulis menyimpulkan permasalahan yang telah terjadi dan memberikan berbagai saran kepada instansi yang terkait akan pertanggungjawaban dari Perda yang telah penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pidanaan

Menurut Van Hattum sebagaimana yang dikutip Utrecht, bahwa Tindak pidana merupakan peristiwa yang mengakibatkan salah seorang dapat di hukum (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*). Dari yang telah di kemukakan Utrecht dan Van Hattum dapat di simpulkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan. Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa kesalahan dapat menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan perbuatan tercela.¹⁹ Terminologi *Strafbaar feit* pada hukum pidana ada yang menjadi pembeda dalam menyebutkannya ke bahasa Indonesia. Moeljatno menyamakan pengertiannya dengan suatu Perbuatan Pidana.²⁰

Adapun beberapa Jenis Hukuman dalam Pasal 10 KUHP :

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok ialah pidana yang diberikan untuk pelaku tindak pidana,

Pidana pokok antar lain :

- Pidana Mati

¹⁹ Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2018, h. 20-27.

²⁰ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara, 1985. h.61

Menurut hukum positif kita, pidana ini adalah yang terberat. Namun, lebih banyak orang yang menentang pidana mati ini daripada yang mendukungnya. Salah satu masalah pada penjatuhan pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali jika terjadinya kekeliruan.

- Pidana Penjara

Pidana penjara dilakukan dengan menahan terpidana dalam penjara dan memaksa mereka untuk mematuhi semua peraturan tata tertib penjara, atau dapat dikatakan kemerdekaan mereka di cabut.

- Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah jenis hukuman yang memungkinkan si terhukum untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan mengasingkan mereka dari kehidupan masyarakat umum untuk sementara waktu saja. Hal ini, hampir sebanding dengan hukuman penjara, yaitu perampasan kemerdekaannya. Akan tetapi, Kurungan memiliki hukuman yang lebih ringan daripada penjara. Lebih mudah untuk melakukan pekerjaan atau dibolehkan membawa peralatan sehari-hari seperti tempat tidur dan selimut.

- Pidana Denda

Denda diancamkan atau dijatuhkan untuk pelanggaran atau kejahatan ringan. Hanya denda yang dapat dibayar oleh orang lain selain terpidana. Meskipun denda dijatuhkan kepada terpidana secara pribadi, tidak ada larangan bagi orang lain untuk membayar denda secara sukarela atas nama terpidana.

- Pidana Tutupan

Pembentuk Undang-undang sebenarnya menetapkan pidana tutupan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan atas dasar bahwa pelaku telah melakukan kejahatan dengan alasan yang patut dihormati.

b. Pidana Tambahan merupakan hukuman bagi terpidana yang telah dijatuhi hukuman pidana pokok, Pidana tambahan meliputi :

- Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam hal pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP.

- Perampasan Barang-barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP.

- Melalui Pengumuman Putusan Hakim.²¹

Penjatuhan pidana atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dikenal sebagai pembedaan. Dari berbagai teori yang muncul tentang tujuan pembedaan yang digunakan penulis, mencakup 2 bagian yaitu :

1. Teori Tujuan (*Karl O. Christiansen*) menyatakan bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah, bahwa itu bukanlah tujuan akhirnya, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya tindakan-tindakan melanggar hukum

²¹ K. Fernando I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pembedaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3.

yang dapat disalahkan kepada pelakunya yang memenuhi syarat untuk menjadi pelaku pidana, dan bahwa pidana harus ditetapkan dengan tujuan mencegah kejahatan.²²

2. Teori Gabungan : Teori ini menggabungkan teori tujuan dan teori pembalasan. Pidana diberlakukan ketika seseorang melakukan pelanggaran. Namun, hukuman harus sejalan dengan kejahatan yang dilakukan (prinsip hukuman yang adil), dan pembedaannya juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*Peligrino Rossi*) berpendapat bahwa teori gabungan terbagi menjadi 3 bagian :

a. Teori gabungan yang berfokus pada teori pembalasan, tetapi tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk menjaga masyarakat aman. Setiap hukuman berfungsi sebagai pembalasan, tetapi tujuan hukuman adalah untuk menjaga tata hukum (*Zevevenbergen*, “hormat terhadap hukum dan pemerintah”) adanya keseimbangan antara teori tujuan dan pembalasan,²³

b. Teori gabungan ini lebih menekankan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat (prinsip bahwa hukuman tidak boleh lebih berat dari tindakan yang dilakukan). Thomas Aquinas mengatakan bahwa “kesejahteraan umum menjadi dasar hukum perundang-undangan”. Melindungi dan menjaga ketertiban yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari penahanan. Namun, karena seseorang yang tidak sengaja melanggar hukum, maka perlu ada

²² Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dkk, BUKU AJAR HUKUM PIDANA, Fakultas Hukum, Universitas Udayana : Denpasar, 2016. h. 169.

²³ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dkk. Ibid, hal.170.

penegakan hukum. Tujuan pokok dari hukum pidana yaitu memberikan keuntungan pada masyarakat..²⁴

Konsep pemidanaan merupakan tahapan untuk menetapkan sanksi ataupun pemberian sanksi di dalam hukum pidana. Secara umum hal-hal yang kita pikirkan tentang Hukum adalah “Pidana”, yang berarti bahwa Pemidanaan itu merupakan suatu Penghukuman.²⁵

Aturan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pemidanaan dikenal sebagai sistem pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitro. S, “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan”. Tindak pidana merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang selalu dihadapi dalam lingkup masyarakat. Tindakan pidana berkorelasi (selalu berhubungan) langsung dengan masyarakat, yang dimana ada Masyarakat maka disitu juga ada tindak pidana.²⁶

2.2 Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto yang mengemukakan Efektivitas dapat dinilai dari seberapa jauh suatu kelompok mencapai tujuannya. Saat hukum dianggap sah, hal ini ditandai oleh adanya konsekuensi hukum positif, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma hukum. Dalam konteks validitas hukum, dalam penentuan hukum tidak hanya terkait dengan penggunaan kekuatan eksternal saja, tetapi

²⁴ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dkk. Ibid, hal. 171.

²⁵ Marpaung. L, *Asas Teori Praktik Hukum-Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

²⁶ Arief N.B, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum-Pidana*, Bandung: Kencana, 2005, hlm. 98.

juga melibatkan proses pengadilan. Kehadiran ancaman paksaan merupakan unsur esensial yang diperlukan agar suatu peraturan dapat dianggap sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keterkaitan antara paksaan dan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sangatlah signifikan.²⁷

Selain itu juga, teori efektivitas menurut Soerjono menggambarkan hukum sebagai standar untuk perilaku yang pantas. Namun, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai pengaturan perilaku yang teratur. Pendekatan induktif-empiris digunakan untuk memahami hukum sebagai perilaku yang berulang dengan bentuk yang sama, dengan tujuan tertentu.²⁸

Efektivitas hukum dalam praktek dapat diukur dengan menentukan apakah suatu peraturan hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Evaluasi ini sering kali terlihat dari dampaknya dalam mengatur perilaku atau tindakan agar sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Salah satu pendekatan umum untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah dengan menerapkan sanksi-sanksi, baik berupa hukuman maupun insentif. Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk mendorong individu untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan atau untuk mendorong perilaku yang diharapkan.²⁹

Dalam hal efektivitas hukum yang sangat berpengaruh yaitu kesadaran hukum Masyarakatnya. Kesadaran hukum yang di maksud yaitu sadar dengan peraturan hukum yang telah di Undangkan dan di terbitkan secara sah, maka

²⁷ Soekanto, S. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. (Bdg : CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²⁸ Soerjono S, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jkt : UI, 1976) , hlm. 45.

²⁹ Soerjono S. Ibid, hal. 48.

dari itu aturan tersebut seharusnya di berlakukan.³⁰ Dalam implementasi konsep efektivitas hukum pada Perda yang sedang di teliti dapat dilakukan peninjauan berdasarkan apa yang telah di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa ada 5 (Lima) faktor yang menjadi penentu untuk mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu regulasi, yaitu :³¹

1. Fator Hukum (Perundang-Undangan);
2. Faktor penegak hukum, yaitu individu atau entitas yang menyusun dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu produk, kreasi, dan nilai-nilai yang berasal dari upaya manusia dalam kehidupan sosial.

2.3 Teori Bekerjanya Hukum Dimasyarakat

Teori ini dikembangkan oleh William. C dan Robert B. S. Dalam teori ini, penerapan suatu regulasi di masyarakat berpengaruh juga terhadap kekuatan sosial, instansi pembuat hukum maupun kelembagaan penegak hukum. Oleh karena itu, proses implementasi hukum tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh sistem hukum itu sendiri. Teori ini digunakan untuk menganalisis fenomena awal dengan fokus pada institusi pembuat hukum, penegak hukum, serta pengaruh sosial seperti politik, budaya, dan struktur masyarakat.

³⁰ Z. Ali, Sosiologi-Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 64.

³¹ S Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110.

Pengaruh sosial ini mempengaruhi cara kerja hukum dalam kehidupan sehari-hari.³²

Terdapat dua konsep utama yang menjelaskan cara kerja hukum dalam masyarakat. Pertama, Lundberg dan Lansing pada tahun 1973 mengajukan konsep ramalan mengenai dampak-dampak hukum (prediction of consequences). Kedua, H. Kelsen mengembangkan konsep mengenai aspek ganda melalui suatu peraturan hukum. Dengan berdasar pada pemikiran Lundberg dan Lansing serta H. Kelsen, Robert B. Seidman dan William J. C membentuk teori mengenai penerapan hukum di lingkup masyarakat. Keberhasilan dalam menyelenggarakan suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komponen-komponen sistem hukum secara keseluruhan seperti faktor substantif, struktural, dan kultural.³³

2.4 Teori Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan untuk memberikan atau menunjukkan bukti yang menegaskan kebenaran suatu pernyataan atau peristiwa, serta meyakinkan pihak lain mengenai hal tersebut. Menurut Munir Fuady, dalam teori hukum pembuktian, penting untuk menetapkan dengan jelas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk

³² William J. Cambis J.B dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971, hlm.12.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Ibid*, hal.24.

membuktikan dalam hukum akan secara langsung mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses hukum di pengadilan.³⁴

Martiman Prodjohamidjojo, dalam kutipan yang diambil oleh Erdianto Effendi, menyatakan bahwa pembuktian adalah upaya untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat dipahami secara rasional bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi.³⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam acara pidana, pembuktian merupakan proses yang mengikuti ketentuan hukum untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut di dalam persidangan. Tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk memberikan landasan kepada hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sejalan dengan tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.³⁶

³⁴ F. Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung : PT Citra Aditya Bakty, hal.45.

³⁵ Effendi. E, Hukum Acara Pidana Prespektif KUHAP dan Peraturan Lainnya, Refika Aditama, Bandung: 2021, hlm. 159.

³⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 231.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang kepada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda.

3.1.1 Pengertian Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan

Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan merupakan suatu identitas yang diperankan secara mendalam oleh mereka. Departemen Sosial RI (1992) Menyampaikan bahwa seseorang yang hidup dalam keadaan tidak memadai dengan norma-norma kehidupan yang pantas di lingkungan sosial setempat (menggelandang), tidak memiliki kediaman atau pekerjaan tetap di daerah tertentu, dan mengembara di sekitar perkotaan. Selain itu, orang yang menggelandang juga dikenal sebagai orang yang selalu mengembara, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki tempat tinggal. Berbeda dengan Anak Jalanan, anak jalanan adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak dan remaja yang berada di jalan-jalan dengan tujuan yang sama yaitu meminta belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi, mereka meminta dengan membunyikan gitar atau bernyanyi dengan bertepuk tangan. Di Bazilia, istilah Anak Jalanan (Anjal) pertama kali digunakan untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki

keluarga. Departemen Sosial mengklasifikasikan anak jalanan dalam empat kategori :

- 1) putus hubungan atau lama tidak bertemu keluarga;
- 2) bekerja di jalanan selama 8–10 jam (mengamen, mengemis, memulung);
- 3) tidak pergi ke sekolah; dan
- 4) rata-rata berusia di bawah 14 tahun.³⁷

3.1.2 Prosedur Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana, atau hukum pidana formal, disebut dalam bahasa Belanda “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris “*Criminal Procedure Law*”, dan di Amerika Serikat “*Criminal Procedure Rules*”.³⁸

Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana, atau hukum pidana formal, mengatur cara negara memanfaatkan kekuatan hukumnya untuk melaksanakan haknya dalam menjatuhkan hukuman dan sanksi, dan dengan demikian mencakup seluruh proses pidana.³⁹

Ini berbeda dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berbicara tentang delik, syarat-syarat untuk pidana, dan orang yang dapat dipidana, serta peraturan untuk ppidanaan; mengatur kepada siapa dan

³⁷ Mardiyati, A. (2018). “Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya: *Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective*.” *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39(1), 79-89.

³⁸ Hamzah A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jkt : Sinar Grafika, Cet. Ke – 3, 2004), hlm. 2.

³⁹ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., (Groningen – Baavia, 1993) hlm. 3.

bagaimana hukuman dapat dijatuhkan. Van Bemmelen berpendapat, ilmu hukum acara pidana merujuk pada kajian terhadap peraturan negara yang dirumuskan sebagai respons terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pidana.⁴⁰

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana lembaga penegak hukum menerapkan dan mempertahankan hukum pidana dikenal sebagai hukum acara pidana.⁴¹

Hukum acara pidana bertujuan sebagai berikut :

- a. (Kebenaran Materiil) Kebenaran yang hakiki dalam perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat;
- b. Dapat dilakukan dakwaan dalam suatu tindak pidana, harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP;
- c. Menggariskan suatu putusan maupun pada pemeriksaan, agar bisa ditentukan terlebih dahulu apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti.

Adapun hukum acara pidana bersumber melalui :

- a. Konstitusi 1945;
- b. KUHP berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981;

⁴⁰ M. M. Taufik dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, (Jkt : Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 1.

⁴¹ Hukum Acara Pidana, Luhut M.P Pangaribuan, cet. Ke-1, Jakarta : Djambatan (2013), hlm. 76.

- c. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009);
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan KUHAP;
- e. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung..⁴²


Selain itu, pada KUHAP Acara Pidana bertujuan untuk mengetahui sepenuhnya tentang suatu perkara pidana dengan cara yang jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk mengetahui apakah telah terbukti secara sah orang yang didakwa telah berbuat tindak pidana dan apakah orang tersebut telah secara sah melakukan perbuatan tindak pidana dapat disalahkan.⁴³

Tahap persidangan dalam penerapan hukum acara pidana secara umumnya meliputi:⁴⁴

⁴² M. M. Taufik dan Suhasril, Op. Cit. hlm. 2.

⁴³ Rahmad R.A, Hukum Acara Pidana, Ed Ke-1, Cet Ke-1, Depok : Rajawali Pers (2019), Hlm. 4.

⁴⁴ Pengadilan Negeri Pengadilan Kelas IB “Alur Perkara Pidana” <http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/716-alur-perkara-pidana> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 02.44)



- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa⁴⁵

3.1.3 Prosedur Hukum Acara Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem hukum khusus dalam mengurus kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak jika dipandang secara ilmiah. Pada dasarnya, “sistem peradilan pidana anak” adalah

⁴⁵ KUHAP Pembuktian Pasal 184 Ayat (1)

“suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.” Namun, menurut Setyo Wahyudi, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah struktur hukum yang mengatur penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Sistem ini meliputi subsistem penyelidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan oleh hakim khusus anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi pidana bagi anak. Sistem ini berdasarkan pada hukum materiil pidana anak, hukum formal pidana anak, serta hukum pelaksanaan sanksi pidana bagi anak.⁴⁶

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, mengatur sistem peradilan pidana anak secara yuridis, dan berlaku pada 30 Juli 2014.⁴⁷ Undang-undang ini mencabut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena tidak memberikan perlindungan dan jaminan atas kepentingan anak, apakah anak itu sebagai korban, pelaku, atau saksi. Undang-undang Perlindungan Anak hanya mengedepankan perlindungan terhadap anak dalam kapasitasnya sebagai korban,

⁴⁶ W Setya, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Yogyakarta : Genta Publishing 2011), hlm. 36.

⁴⁷ S E Herlin, Sumiati, dengan P Utomo, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (JIH) : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, No. 2 (2020) : 150.

sementara Undang-undang Perlindungan Anak secara eksklusif memberikan perlindungan pada anak yang berperan sebagai korban.

Secara umum, perlindungan anak terdiri dari dua komponen :

1. Perlindungan anak yang didasarkan pada hukum mencakup perlindungan dalam konteks hukum publik dan hukum privat atau perdata;
2. Perlindungan yang tidak didasarkan pada hukum yang mencakup aspek perlindungan dalam domain sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁴⁸


Dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, terdapat kebutuhan untuk melakukan pendekatan yang berbeda pada setiap tahap proses penanganan kasus pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Meskipun urutan prosesnya mirip dengan peradilan umum dalam bidang pidana, sistem peradilan anak mewajibkan penerapan diversifikasi, yang mengindikasikan bahwa kasus pidana anak dapat diselesaikan di luar jalur peradilan pidana. Namun, diperlukan :

- a. Tindak pidana tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 7 (tujuh) tahun.

⁴⁸ Endang, S R. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2006). Hlm. 74.

- b. Tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengulangan.
tindak pidana.

Pada tahap persidangan meliputi :



3.1.4 Prosedur Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda

Dalam Pasal 504-505 KUHP telah di atur secara tegas mengenai sanksi pidana terhadap Pengemis dan Gelandangan.⁴⁹ Menurut Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) dalam upaya pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan perda, Satpol PP juga sudah melakukan pengawasan dan mengerahkan Anggotanya untuk berjaga di 9 (Sembilan) titik sudut Kota Samarinda, selain itu Heri juga mengungkapkan bahwa Satpol PP telah membentuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna menindak lanjuti permasalahan yang ada dilapangan.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 504 s.d 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁰ Wawancara bersama Pak Heri Kabid. Penegakan Perda Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024).

Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa dalam Perda BAB ke-VIII Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang Ketentuan Penyidikan, PPNS ini merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi menerima laporan atau pengaduan mengenai kejahatan dari individu/perorangan; melakukan tindakan awal di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menghentikan seorang tersangka dan memeriksa identitasnya; menyita barang atau dokumen; mengambil cap jari dan mengabadikan gambar individu; memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi; menghadirkan ahli yang diperlukan untuk membantu penyelidikan; menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti atau kejadian tersebut bukan tindak pidana, dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; mengambil tindakan lain yang sesuai dengan hukum; serta melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Setelah itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan awal dimulainya penyidikan dan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan untuk kedepannya nanti Satpol PP telah memesan CCTV dan Pengeras Suara untuk di pasang pada titik tertentu agar dapat dilakukan pemantauan melalui kantor secara langsung dan di tindak

lanjuti ke lokasi atau di usir melalui pengeras suara yang telah di pasang, tujuannya yaitu untuk mempersulit gerakan mereka.⁵¹

Pada Perda Kota Samarinda BAB ke-VII tentang Larangan Pasal 14 di tegaskan bahwa :

“Setiap orang tidak diizinkan memberikan uang atau barang kepada pengemis, anjal, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan serupa di jalan, sekitar rumah penduduk, atau tempat umum lainnya.”

Yang setelah itu di tegaskan pada BAB ke-IX Ketentuan Pidana Pasal 17 ayat (1) :

“Setiap orang yang melanggar aturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Terkait prosedur dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan di Kota Samarinda, yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP yang telah di berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda. Dalam Prosedurnya, PPNS akan melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terlebih dahulu, setelah itu di serahkan kepada Penuntut

⁵¹ BAB ke-VIII Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perda Kota Samarinda No. 7 Th 2017.

Umum untuk di adili di Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut.

Sedangkan Irwan Kartomo Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) mengungkapkan terkait pidana, Dinas Sosial tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan Penyidikan ataupun Penyelidikan Pidana dalam perda tersebut, Irwan menerangkan bahwa itu merupakan tugas Satpol PP dalam melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal dan Gelandangan, kami hanya melakukan pembinaan dan rehabilitasi saja setelah anak tersebut di serahkan Satpol PP kepada Dinas Sosial.

3.2 Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang kepada Anak Jalan di Kota Samarinda.

3.2.1 Kendala Dalam Sanksi Pidana

Pembaruan hukum pidana di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan. Masalah ini sering kali berasal dari ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan perkembangan zaman. Tingkat kejahatan oleh individu dalam masyarakat tidak hanya meningkat, tetapi juga menjadi lebih beragam dan memiliki dampak yang signifikan. Faktor utama yang menyulitkan penanganan tindak pidana termasuk konflik

antarperaturan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.⁵²

3.2.2 Kendala Dalam Sanksi Pidana Anak

Pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak anak, terutama anak bermasalah hukum (ABH), dengan memberikan layanan tanpa diskriminasi. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini : a. Program untuk anak bermasalah hukum masih menyesuaikan anggaran untuk pengoptimalan; b. Keterbatasan anggaran mempengaruhi perencanaan dan pengawasan implementasi SPPA, terutama di daerah perkotaan yang memerlukan waktu dan SDM yang cukup; c. Kurangnya tenaga kerja yang bersertifikasi dalam hal anak, menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak; d. Persepsi yang berbeda-beda mengenai SPPA menyebabkan banyak anak tidak masuk ke LPKA, menunjukkan ketidakjelasan dalam perlakuan terhadap anak saat menyelesaikan konflik; e. Infrastruktur seperti ruang tunggu anak, ruang penyidikan, ruang mediasi/diversi, dan ruang teleconference masih kurang memadai di LPKS, yang penting untuk menjaga harga diri anak

⁵² Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.

di muka umum; f. Putusan hakim seringkali ambigu apakah harus memberikan diversi atau hukuman, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai penanganan kasus anak yang melakukan kejahatan; g. Kasus anak sering diabaikan oleh pihak berwenang, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pemulihan fisik dan mental mereka.⁵³

3.2.3 Kendala Dalam Sanksi Pidana pada Produk Hukum Peraturan Daerah

Ada berbagai hambatan saat menerapkan produk Peraturan Daerah (Perda). Satuan Polisi Pamong Praja, juga dikenal sebagai Satpol PP, memiliki kecenderungan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi, yang merupakan penyebab dari hambatan tersebut. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lebih mementingkan diri. Adapun teori pemidanaan yang telah diselaraskan untuk penerapan sanksi pidana pada produk hukum (Perda) yaitu teori tujuan guna mencegah pelanggaran maupun menekan biaya kerugian terhadap pelaku. Selain itu dikaitkan pula dengan teori efektivitas yaitu melihat kembali pada penerapan aturan tersebut, apakah telah berkerja secara adil, apakah aturan tersebut telah berhasil dan apakah masyarakat juga mengetahui dan mengerti maksud aturan tersebut.⁵⁴

⁵³F. N., Eleanora & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 18 No. 3, Hlm.215-230.

⁵⁴ Suharyo, S. (2015). Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 3, Hlm. 431-447.

3.2.4 Kendala dalam penerapan Sanksi Pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda

No.	Tahun	Kategori	Jumlah
1	2020	Anak	1
		Remaja/Dewasa	4
2	2021	Anak	2
		Remaja/Dewasa	23
3	2022	Anak	5
		Remaja/Dewasa	26

Tabel 1. Data : Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (Sumber : Staf Satpol PP Kota Samarinda).

Berdasarkan data yang ada di atas merupakan data hasil dari patroli (Razia) yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Penertiban Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Seiring berjalannya waktu pengemis, anjal maupun gelandangan di Kota Samarinda semakin mengalami Peningkatan, padahal sudah jelas adanya keberadaan Peraturan Daerah Kota Samarinda yang mengatur mengenai Pembinaan terhadap mereka yang menjadi gelandangan. Pada tahun-tahun sebelumnya juga seringkali kita lihat mereka hanya meminta belas kasihan terhadap orang lain untuk diberikan uang dan pada saat sekarang mereka telah berkembang menjadi pedagang asongan dan

bekerja, bahkan ada ibu-ibu yang tega menggendong bayinya berpanas-panasan untuk melakukan hal yang sama. Menurut Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) mereka melakukan pekerjaan seperti membersihkan kaca dan berjualan itu hanya sebagai alat/media mereka saja, padahal tujuannya sama untuk meminta-minta belas kasihan orang lain.

Irwan Kartomo sebagai Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024) Perda itu sudah di asesmen oleh beberapa instansi diantaranya Dinas Sosial dan Satpol PP, oleh karena itu Dinas Sosial harus menjalankan perda tersebut. Teruntuk Masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka kita tetap harus taat dan menjalankan perda tersebut. Dinas Sosial dalam hal ini berperan sebagai Pembina, sedangkan Satpol PP merupakan petugas yang diberikan wewenang dalam Penertibannya, sekali lagi ia menegaskan bahwa Dinas Sosial hanya *memback up* Satpol PP dalam penanganan Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Kota Samarinda. Disini Dinas Sosial hanya melakukan rehabilitasi terhadap mereka, dalam pembinaannya sasaran Dinas Sosial adalah Pengemis, Anjal maupun Gelandangan serta masyarakat. Selain itu dalam hal ini, Dinas Sosial juga seringkali menggelar sosialisasi di Lampu Merah mengenai aturan yang ada pada tersebut serta memasang Plang larangan memberi dikawasan yang seringkali menjadi tempat Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan di Kota Samarinda melancarkan aksinya. Ia mengungkapkan, itu kembali

lagi pada kesadaran Masyarakatnya. Jika masyarakatnya tidak memberikan uang kepada mereka, otomatis mereka tidak ada ruang untuk bekerja dijalanan.⁵⁵

Menurut Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda (Wawancara pada 05 April 2024) ia mengungkapkan dalam menerapkan pemidanaan terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda itu belum pernah berjalan sesuai dengan aturan perda yang ada tertulis pada Pasal 14 Jo Pasal 17 Perda Kota Samarinda No. 7/2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan ataupun yang tertera pada Plang di jalan umum seperti gambar dibawah ini :

⁵⁵ Wawancara bersama Irwan Kartomo sebagai Kabid.Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda (Wawancara pada 04 April 2024).



Gambar 1. Plang Perda Kota Samarinda No.7 th 2017 Pasal 14 Jo Pasal 17.

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti ia menuturkan bahwa dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami kendala pada masalah pembuktiannya. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem hukum, implementasi perda ini belum memenuhi apa yang telah diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut.. Maka dari itu, Heri juga mengungkapkan, saat ini mereka telah mengajukan surat kerja sama kepada Kominfo serta Dishub untuk melakukan pemasangan CCTV dan Pengeras Suara pada jalan-jalan yang marak dengan Anjal/Pengemis. Untuk saat ini fasilitas tersebut (CCTV dan Pengeras Suara) belum tersedia, karena masih dalam proses pemesanan dengan jumlah yang lumayan banyak. Terkait penangkapan anak jalanan yang telah di amankan oleh petugas Satpol PP

ada perselisihan yang terjadi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial yang di tuturkan oleh Heri “Kami sudah melakukan penangkapan terhadap Anak-anak dan gelandangan pada pagi hari dan kami serahkan pada Dinsos hari itu juga, akan tetapi itu dilepaskan oleh mereka (Dinas Sosial) kembali pas sudah Magrib atau malam hari”. Selain itu, jika di lihat dari kesadaran masyarakat, mereka tidak terlalu peduli dengan kemarakan anjal/pengemis saat ini, tidak ada laporan dari masyarakat bahwa keberadaan anjal atau pengemis ini sangat mengganggu dalam berkendara di jalan umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Anak jalanan adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak dan remaja yang berada di jalan-jalan dengan tujuan yang sama yaitu meminta belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi, mereka meminta dengan membunyikan gitar atau bernyanyi dengan bertepuk tangan. Terkait prosedur dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda, yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP yang telah di berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang pada mereka. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pembedaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalan ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut.

Kendala dalam penanganan tindak pidana terutama disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lain, sumber daya penegak hukum yang sangat terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, adapun juga faktor eksternal yang memengaruhi upaya penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana. Dalam konteks sanksi pidana pada produk hukum daerah (Perda),

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi hambatan karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan kecenderungan membiarkan pelanggaran terjadi. Selain itu, aturan ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masih banyak kendala yang ditemukan seperti halnya pembuktian, kurangnya patroli yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP, Kurangnya Razia, Ketidaktegasan Satpol PP dalam menerapkan sanksi pidana yang berlaku pada perda dan kurangnya penjagaan di sudut-sudut Kota Samarinda.

4.2 Saran

Dari wawancara dengan Heri dan Irwan Kartomo, terlihat bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan masih mengalami beberapa kendala. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi perda tersebut :

- a. Penyempurnaan Prosedur Penegakan Hukum : Diperlukan penyempurnaan dalam prosedur penegakan hukum terhadap pelanggar perda. Hal ini meliputi peningkatan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus, serta peningkatan efisiensi dalam proses penyidikan dan penanganan di pengadilan.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak memberi sejumlah uang pada pengemis dan anak jalanan (Anjal). Sosialisasi secara terus-menerus tentang konsekuensi memberikan uang kepada mereka dan dampak

negatifnya terhadap kehidupan mereka dan lingkungan sekitar perlu terus dilakukan.

- c. Pemasangan CCTV dan Pengeras Suara : Rencana pemasangan CCTV dan pengeras suara pada titik-titik tertentu perlu didukung sepenuhnya. Fasilitas ini akan membantu memantau aktivitas pengemis dan anak jalanan, serta memudahkan penegakan hukum dengan menyediakan bukti yang jelas.
- d. Peningkatan Peran Dinas Terkait : Diperlukan peningkatan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mendukung implementasi perda. Baik melalui pengawasan teknologi maupun dukungan operasional lainnya, keterlibatan mereka akan memperkuat upaya penegakan hukum dan pembinaan.
- e. Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi : Kolaborasi yang lebih erat antara Satpol PP, Dinas Sosial, Kominfo, dan Dishub perlu ditingkatkan. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, serta penyusunan strategi bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- f. Evaluasi dan Perbaikan Kontinu : Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi perda dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat dilakukan penyesuaian strategi dan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif.
- g. Penguatan Pembinaan dan Rehabilitasi : Selain penegakan hukum, pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengemis, anak jalanan (anjol) maupun gelandangan juga perlu ditingkatkan. Dinsos harus memiliki

peran yang lebih aktif dalam memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial untuk membantu mereka memulai kehidupan yang lebih baik.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan (Anjal) maupun gelandangan di Samarinda sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

DAFTAR PUSTKA

I. BUKU

- Abdulkadir M, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti (2004)
- A. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta (2012)
- A. Abu dan C. Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara (2001)
- Andi Sofyan, dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group (2014).
- Arfin dan Leonarda Sambas K. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia (2016).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2008).
- Chambliss, William J., dan Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power: Reading*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company (1971).
- Dr. Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum-Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta (2005).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*. Bandung : Refika Aditama (2021).
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakty.
- Hamzah A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika (2004).
- Hehanussa, Deassy J., et al. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Jaelani, Elan, CV WIDINA MEDIA UTAMA, (2023).
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara (1985).
- Mertha, I. K., Ariawan, I. G. K., Dharma Jaya, I. B. S., Suardana, W., Darmadi, A. A. N. Y., Widhiyaastuti, I. G. D., Gatrawan, I. N., & Sugi Hartono, I. M. (2016). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peter Davies 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Rusianto, A. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media (2018).
- Riadi A.R, *Hukum acara pidana Cet – 1*, Depok : Rajawali Pers (2019).
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, (1988).
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta (2007).

- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (1976).
- Simons. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. P. Noordhof N.V. Groningen – Baavia (1993).
- Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika (2002)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta (2006).

II. JURNAL

- Abdullah, Y. A. (2021). *Peran bidang pelayanan rehabilitasi sosial (dinas sosial) dalam penanganan anak jalanan di Kota Samarinda*. EJournal Sosiatri-Sosiologi.
- Afifah, N. (2021). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA*.
- Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 18(3), 215-230.
- Fitriyah, L., Sukpti, S., & Sarifudin, S. (2021). *The Process of Institutionalizing Regional Regulation Number 07 the Year 2017 of Samarinda City Fostering Street Children and Homeless Beggars*. Progress In Social Development, 2(1), 6-12.
- Kansil, F. I. (2014). *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. Lex Crimen, 3(3).
- Mardiyati, A. (2018). *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective*. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 39(1), 79-89.
- Suharyo, S. (2015). *Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3), 431-447.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 372667.

III. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Maulana, R. (2021). *Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Syawardin, S. Y. (2020). *EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA* (Doctoral dissertation). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rini, E. S. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

IV. INTERNET

- Larasati “*Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang* Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang” [Analisis Fenomena Anak Jalanan yang Berprofesi sebagai Pengamen di Bus di Halte Mengger, Pandeglang Halaman 1 - Kompasiana.com](#) Viewed November 24, 2024.
- Pengadilan Negeri Pengadilan Kelas IB “*Alur Perkara Pidana*” <http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/716-alur-perkara-pidana> Viewed May 7, 2024.
- Prof. Dr. B. Arief Sidharta, 2022, “*Teori Hukum*” <https://peraditasikmalaya.or.id/teori-hukum-menurut-prof-dr-b-arief-sidharta-s-h/> Viewed June 3, 2024.

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

L.1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan :

<https://jdih.samarindakota.go.id/produk-hukum?tahun=2017&nomor=7&tentang=&kategori=peraturan-daerah>

L.2 Gambar Anak Jalan yang menggelandang, menjadi pedagang asongan dan mengamen di sudut Kota Samarinda :

a. Jalan P.Antasari Kota Samarinda :



b. Jalan M. Yamin Kota Samarinda :



c. Jalan Niaga Timur Kota Samarinda :



d. Jalan Letjen S. Parman dan Jalan Kesuma Bangsa Kota Samarinda :



L.3 Dokumentasi bersama Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

Sebelum mengajukan surat tembusan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Samarinda, terlebih dahulu mengajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk mendapat tembusan ke Satuan Polisi Pamong Praja :



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
 Kampus 1 Gedung G Lantai 3 Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda Ulu, Samarinda

TANDA TERIMA SURAT

Telah diterima dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
 Perihal : *Penelitian Skripsi*
 Ditujukan kepada :

Identitas Pemberi		Identitas Penerima	
Nama	: <i>M. ISROFI</i>	Nama	: <i>Dewi Olivia Paputungan</i>
No. Hp	: <i>0812 5890 5882</i>	No. Hp	: <i>0822 55367975</i>
Tanggal	: <i>21 Maret 2024</i>	Tanggal	: <i>21 Maret - 24</i>
Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>	Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>



**L.4 Keluaran surat yang di keluarkan oleh Kesbangpol untuk di ajukan ke
Walikota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Penulis**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 0455 /300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Fakultas Hukum, Nomor :117/FHU/C.5/C/III/2024 Tanggal : 27 Maret 2024 Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian Skripsi;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **MUHAMMAD ISROFIL**

B. NIM : 2011102432027

C. Jurusan / Program Studi : Hukum

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Alamat : Tanah Grogot No. 1 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 754119; NIK: 6403060410020001 Hp : 081258905882

E. Untuk...

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi “ **Analisis Yuridis Perda Kota Samarinda (Studi Kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan)** ”
2. Lokasi Penelitian :
 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 02 April 2024



An. KEPALA
Sekretaris

MIFTAHURRIZQA, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720710 199803 1 012

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda (*sebagai laporan*);
2. Ka. Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
3. Ka. Dinas Satpol PP Kota Samarinda
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip;

L.5 Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Heri sebagai Kabid (Ketua Bidang) Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda :



L.6 Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan Bapak Irwan Kartomo sebagai Kabid (Ketua Bidang) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Samarinda :



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : MUHAMMAD ISROFIL
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Bayur, 04 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Pangeran Diulu, RT. 06, Kec. Gunung Tabur, Kel. Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan Timur
No. Telepon : 081258905882
Email : muhammadisrafil46@gmail.com
Riwayat Hidup : SDN 012 Gunung Tabur (2008-2014)
SMPN 4 Berau (2014-2017)
SMAN 5 Berau (2017-2020).

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

HASIL TURNITIN BY PRODI :

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN
TINDAK PIDANA PERDA KOTA
SAMARINDA (Studi kasus Perda
Kota Samarinda Nomor 7
Tahun 2017)**

by Fakultas Hukum



27/2021
/7

Submission date: 26-Jul-2024 10:25AM (UTC+0800)

Submission ID: 2422491158

File name: MUHAMMAD_ISROFIL_2011102432027_PERDA_7_TH_2017.docx (284.38K)

Word count: 7611

Character count: 51542

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017)

ORIGINALITY REPORT

26% SIMILARITY INDEX
 26% INTERNET SOURCES
 13% PUBLICATIONS
 % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

No	Source	Percentage
1	psd.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
2	ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
3	Redi Pirmansyah, Junaidi Junaidi, Martindo Merta. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024", VARIA HUKUM, 2023 Publication	1%
4	digilib.unmul.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unmul.ac.id Internet Source	1%
7	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%








27/2024
/7








LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI :

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Piks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD KROFIL
Program Studi : SI Hukum
Pembimbing : SUNARIYO, S.H., M.H
Judul Penelitian : Analisis yuridis Kebijakan Tindak pidana Perda Kota Samarinda.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	4/15-23	Tentukan Judul yg akan di tentukan. (Pidana Anak)	
2.	9/10-23	Tentukan Sistematika penulisan proposal.	
3.	18/11-23	Pembimbingan proposal. Revisi penambahan paragraf dan ulu yang mengatur.	
4.	10/12-23	Pembimbingan proposal. Revisi footnote.	
5.	15/12-23	Pembimbingan proposal. Revisi Paragraf dan penambahan das sein & Das sollen.	

6.	19 /12-23	Evaluasi Akhir pada proposal.	
7.	5 /03-24	Bimbingan Semhar. Revisi tentukan judul (Prinsip) Lanjutkan penulisan.	
8.	8 /03-24	Bimbingan Semhar. Revisi pembahasan sedikit Lanjutkan BAB 2	
9.	15 /03-24	Abstract, merumuskan pertanyaan keinstansi terkait. pa (hlm), Sistematisa. (ora). Pembahasan (re).	
10.	20 /03-24	Lanjut pembahasan, foto Simran ketetapang atau bagan ketetapang, Dokumentasi setiap pertemuan di instansi. Dapus (re)	
11.	27 /03-24	Pembahasan Data penduduk (di gambar) di harus.	
12.	4 /04-24	Lampiran, penyusunan pertanyaan Rumusan masalah (2). penyusunan materi. penyelesaian skripsi. Bab 3.	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Sunardi, S.H., M.H.
NIDN. 1105058402

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ISRAHIL
 Program Studi : SI Hukum
 Pembimbing : Sunariyo, S.H., M.H.
 Judul Penelitian :

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
13.	07 / 05 - 24	Prosedur pidana pidana anak, pemahaman anjar, prosedur pidana disamaratakan. Wawancara di suatu faktor dan prosedur di buat diagram	07/24/05
14.	30 / 05 - 24	Penyesuaian pedoman, perubahan finjamarj & kancer.	30/24/05
15.	26 / 06 - 24	Kerapan, penambahan kancer penindakan dan kancer perlindungan Anak. Penjelasan pidana pakok & tamba	26/24/06
16.	02 / 07 - 24	Teori pembalasan hak di pakai. Revisi sedikit. Prosedur pms Satrosi-pap. Prosedur pidana (Yuridis). Satrosi 2	02/24/07
17.	9 / 07 - 24	Kerapian Lembaran (Halaman), Pelajar mengenai sanksi pidana.	09/24/07